



PUTUSAN

Nomor 233/Pdt.G/2022/PA.Ngr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Negara yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Sugeng Mulyono bin Juarin, tempat dan tanggal lahir Klaten, 19 Mei 1980, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxxx xxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di KAB. JEMBRANA, BALI, sebagai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi; dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada **Masduki S.H.** berdasarkan surat kuasa yang terdaftar pada register Kepaniteraan Pengadilan Agama Negara Nomor: 24/Khs/2022/PA.Ngr tanggal 25 Oktober 2022, bertindak selaku dan atas nama pemberi kuasa, selanjutnya disebut sebagai Kuasa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

melawan

Rifa'atul Mahmuda binti Abdul Aziz, tempat dan tanggal lahir xxxxxxxx, 29 Mei 1988, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KAB. JEMBRANA, BALI, sebagai Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut:

- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan Pemohon;
- Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon yang diajukan di persidangan;

Hal. 1 dari 20 Hal. Putusan No.233/Pdt.G/2022/PA.Ngr



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat gugatannya tertanggal 27 Oktober 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Negara pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 233/Pdt.G/2022/PA.Ngr, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan pada hari Sabtu tanggal 8 Desember 2008, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx Kabupaten xxxxxxxx sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 482 tanggal 8 Desember 2008 ;
2. Bahwa, setelah akad nikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di kediaman orang tua Pemohon xxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxx, xxxxxxxxxxxx Kelurahan xxxxxx xxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten xxxxxxxx kemudian pada tahun 2009 pindah di kediaman bersama di Jalan Gunung Batur Gang 7A Kelurahan xxxxxx xxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten xxxxxxxx.
3. Bahwa Selama pemikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing masing bernama:
 - MUHAMMAD ANDRE FADILAH, Laki-laki, lahir tanggal 02 Januari 2010;
 - FADIA AZAHRA, Perempuan umur 11 tahun lahir tanggal 11 Juni 2011.
4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun-rukun saja dan penuh dengan kebahagiaan, akan tetapi sejak tahun 2014 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon yang penyebabnya antara lain;
 - Masalah ekonomi karena penghasilan pemohon sebagai buruh harian lepas tidak mencukupi bagi Termohon.
 - Termohon sering mengabaikan dan terlalu berani melawan perkataan Pemohon sehingga sebagai seorang suami Pemohon merasa tidak dihormati dan merasa dikesampingkan oleh Termohon.
 - Pemohon pernah di usir dari rumah; dan

Hal. 2 dari 20 Hal. Putusan No.233/Pdt.G/2022/PA.Ngr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Termohon tidak pernah memberikan kepuasan batin kepada Pemohon layaknya suami istri.
- 5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon semakin memuncak yang terjadi di tahun 2019 yang disebabkan permasalahan yang sama ketika wabah covid yang melanda semua daerah di Indonesia sangat berpengaruh dalam perekonomian rumah tangga Pemohon dan Termohon sehingga membuat Pemohon dan Termohon kembali lagi berselisih dan bertengkar mulut. Setelah kejadian itu, Termohon pulang ke rumah orang tua Pemohon;
- 6. Bahwa akibat dari Perselisihan dan pertengkaran yang berkelanjutan terus-menerus tersebut yang sulit untuk di persatukan lagi, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal. Saat ini Pemohon bertempat tinggal di Dukuh Sukorame Desa Karang Kecamatan Delanggu Kabupaten Klaten Jawa Tengah sedangkan Termohon Bertempat tinggal di xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx Desa. xxxxxx xxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten xxxxxxxx hingga sekarang telah berjalan 1 tahun lebih dan sejak saat itu Pemohon dengan Termohon sudah tidak saling perdulikan lagi layaknya suami istri;
- 7. Bahwa terhadap ketidak harmonisan tersebut, pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tetap tidak berhasil.
- 8. Bahwa permohonan Pemohon untuk mengajukan Permohonan Cerai Talak terhadap Termohon atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur pasal 19 huruf f PP No.9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (F) dan (h) Kompilasi Hukum Islam;
- 9. Bahwa, selama ini Pemohon telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang Pemohon tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Termohon dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus di tempuh, untuk itu antara Pemohon dengan Termohon sudah sepakat untuk bercerai;

Hal. 3 dari 20 Hal. Putusan No.233/Pdt.G/2022/PA.Ngr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa jalan untuk rujuk kembali antara Pemohon dan Termohon sudah tidak dimungkinkan lagi, maka berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas mohon berkenan Ketua Pengadilan Agama Negara yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya memanggil para pihak dengan segera dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk keseluruhan.
2. Memberikan ijin kepada Pemohon **Sugeng Mulyono bin Juarin** untuk menjatuhkan talak satu raji kepada **Rifa'atul Mahmuda binti Abdul Aziz** di hadapan sidang Pengadilan Agama Negara;
3. Menyatakan putusannya ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana dalam kutipan Akta Nikah Nomor: : 482/XII/2008 tanggal 8 Desember 2008 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx Kabupaten xxxxxxxx
4. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku.

SUBSIDAIR

- Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya (**Ex aquo et bono**) ;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Ratu Ayu Rahmi,S.H.I.,M.H.) tanggal 08 November 2022, ternyata mediasi mengenai pokok perkara **tidak berhasil** namun menghasilkan kesepakatan sebagian;

Bahwa meskipun mediasi mengenai pokok perkara tidak berhasil, Hakim tetap berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Hal. 4 dari 20 Hal. Putusan No.233/Pdt.G/2022/PA.Ngr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas gugatan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang secara rinci termuat dalam Berita Acara Sidang, pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Termohon sudah mengerti maksud permohonan Pemohon;
- Bahwa apa yang ada dalam permohonan Pemohon sebagian benar, dan yang tidak benar adalah : Posita angka 1 yang benar pernikahan kami adalah tanggal 06 Desember tahun 2008, bukan tanggal 08 Desember 2008;
- Bahwa tentang Posita angkat 4 yang benar adalah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2010, bukan tahun 2014, dan penyebabnya adalah bukan masalah ekonomi, melainkan masalah dengan orang ke tiga yaitu isteri pertama Pemohon, yang Termohon sendiri tidak mengetahui kalau Pemohon pernah menikah,
- Bahwa sebelum bersama dan setelah bersama sebagai seorang istri Termohon sudah hormat dan patuh terhadap suami dan tidak pernah melawan, dan tidak pernah mengusir Pemohon, Pemohon pergi atas kemauannya sendiri;
- Bahwa Termohon berusaha memberikan nafkah batin kepada Pemohon, namun bagaimana Termohon memberikan kepuasan sementara Pemohon sering keluar rumah;
- Bahwa Posita angkat 5 tidak benar sebab perselisihan dan pertengkaran adalah masalah covid, melainkan disebabkan orang ke tiga selain mistri pertama ada wanita lain juga;
- Bahwa Posita angka 7 pihak keluarga tidak ada yang pernah mendamaikan;
- Bahwa pada dasarnya Termohon tidak menginginkan perceraian, namun jika Pemohon bersikukuh ingin bercerai maka Termohon tidak keberatan atas rencana perceraian dari Pemohon;
- Bahwa Termohon juga bermaksud mengajukan gugat balik yaitu agar kesepakatan yang telah terjadi dalam mediasi agar termuat dalam putusan dan kepada Pemohon agar taat menjalani isi kesepakatan perdamaian tersebut;

Bahwa Hakim telah memberikan kesempatan yang cukup kepada kedua belah pihak untuk menyampaikan replik dan dupliknya masing-masing yang

Hal. 5 dari 20 Hal. Putusan No.233/Pdt.G/2022/PA.Ngr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termuat secara rinci dalam Berita Acara Sidang, pada pokoknya Pemohon tetap pada dalil gugatannya sementara Termohon tetap pada dalil jawabannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sugeng Mulyono bin Juarin NIK. 5101051905800003 tertanggal 4 Juni 2022 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten xxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bermaterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 482/XII/2008 tertanggal 08 Desember 2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx Kabupaten xxxxxxxx,. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bermaterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

B. Bukti Saksi.

Saksi 1, **SAKSI 1**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di ALAMAT PIHAK, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman Pemohon.;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di xxxxxxxx Kelurahan xxxxxx xxxxx Kecamatan xxxxxxxx Kabupaten xxxxxxxx;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Hal. 6 dari 20 Hal. Putusan No.233/Pdt.G/2022/PA.Ngr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi sejak tahun 2018, sejak saksi bekerja untuk membangun rumah mereka;
- Bahwa sebab yang pasti saksi tidak mengetahui ,secara langsung
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi melihat sendiri dan mendengar sendiri tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab lain terkait perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi melihat Pemohon dan Termohon bertengkar Kurang lebih 3 (tiga) kali;
- Bahwa Peristiwa pertengkaran tersebut terjadi sekitar tahun 2018.;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2021 sampai sekarang sudah berjalan 1 tahun;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon ;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon Sudah tidak pernah lagi berkomunikasi ;
- Bahwa pernah diusahakan oleh saksi, namun tidak berhasil karena Pemohon tidak mau rukun lagi;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, Pemohon dan Termohon mengajukan pertanyaan kepada saksi tersebut di atas yang selengkapnya termuat dalam Berita Acara Sidang;

Saksi 2, **SAKSI 2**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxx, bertempat tinggal di ALAMAT PIHAK, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Teman Pemohon dan sekaligus ikut bekerja dengan Pemohon;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Kelurahan xxxxxx xxxxx Kecamatan xxxxxxxx Kabupaten xxxxxxxx;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak.;

Hal. 7 dari 20 Hal. Putusan No.233/Pdt.G/2022/PA.Ngr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi sejak .sejak tahun 2019;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon saksi tidak tahu penyebabnya, yang saksi dengar ribut-ribut saja/pertengkaran mulut ;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi melihat sendiri dan mendengar sendiri tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran tersebut, sebab ssaksi saat itu tinggal bersebelahan rumahnya;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab lain terkait perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi melihat Pemohon dan Termohon bertengkar Kurang lebih 3 (tiga) kali;
- Bahwa Peristiwa pertengkaran tersebut terjadi sekitar tahun 2019 saksi lupa bulannya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2021 sampai sekarang sudah berjalan 1 (satu) tahun;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon ;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon Sudah tidak pernah lagi berkomunikasi ;
- Bahwa pernah diusahakan oleh saksi sendiri, namun tidak berhasil karena Pemohon tidak mau rukun lagi;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, Pemohon dan Termohon mengajukan pertanyaan kepada saksi tersebut di atas yang selengkapny termuat dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa selanjutnya atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan Pemohon memohon putusan;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Hakim, Termohon menyatakan akan menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut;

Hal. 8 dari 20 Hal. Putusan No.233/Pdt.G/2022/PA.Ngr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 3, **Salehudin bin Mustofa**, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan Sarjana 1, pekerjaan PNS Guru, bertempat tinggal di Lingkungan xxxxxxxx Kelurahan Loloan timur, Kecamatan xxxxxxxx Kabupaten xxxxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di xxxxxxxx Kelurahan xxxxxx xxxxx Kecamatan xxxxxxxx Kabupaten xxxxxxxx;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon hingga saat ini terlihat baik dan saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon cekcok meskipun saksi tinggal berhadapan rumah dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa benar Pemohon dan Termohon pisah rumah sekitar 1 tahun lebih;
- Bahwa saksi mengetahui pisahnya karena Pemohon tidak pernah kelihatan di lingkungan tempat tinggalnya sementara Termohon kini tinggal bersama orang tuanya;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab pisah rumahnya Pemohon dan Termohon;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, Pemohon dan Termohon mengajukan pertanyaan kepada saksi tersebut di atas yang selengkapnya termuat dalam Berita Acara Sidang;

Saksi 4, **Umi Musta'anah binti Ahmad Yusa**, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx, bertempat tinggal di di Lingkungan xxxxxxxx Kelurahan Loloan timur, Kecamatan xxxxxxxx Kabupaten xxxxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ibu kandung Termohon;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah;

Hal. 9 dari 20 Hal. Putusan No.233/Pdt.G/2022/PA.Ngr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Lingkungan xxxxxxxx, Kelurahan xxxxxx xxxxx Kecamatan xxxxxxxx Kabupaten xxxxxxxx;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak.;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja;
- Bahwa memang betul Pemohon dan Termohon jarang tinggal bersama karena Pemohon sering pergi ke jawa tanpa saksi ketahui alasannya;
- Bahwa terakhir Pemohon pulang tinggal bersama Termohon pada pertengahan tahun 2021;
- Bahwa memang dahulu pernah ada pertengkaran pada saat Termohon hamil anak keduanya, setelah itu kehidupan Pemohon dan Termohon normal kembali sebagaimana suami isteri;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, Pemohon dan Termohon mengajukan pertanyaan kepada saksi tersebut di atas yang selengkapnya termuat dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Hakim, Pemohon dan Termohon memberikan kesimpulannya secara lisan yang selengkapnya termuat dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, ternyata Pemohon telah mengajukan permohonan Cerai Talak, maka berdasarkan Pasal 49 Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama perkara *a quo* adalah kewenangan absolut Pengadilan Agama. Selanjutnya, berdasarkan bukti P.1 yang secara formil telah sesuai Pasal 1868 KUHPerdato jo. Pasal 285 RBg sebagai akta autentik dan telah

Hal. 10 dari 20 Hal. Putusan No.233/Pdt.G/2022/PA.Ngr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi maksud Pasal 1888 KUHPerdara, secara materil menerangkan bahwa Pemohon berdomisili di wilayah Hukum Pengadilan Agama Negara, memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, selanjutnya berdasarkan Relas Panggilan Termohon yang sah dapat diketahui secara nyata adalah benar Termohon berdomisili di wilayah Hukum Pengadilan Agama Negara, maka dengan demikian fakta tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 66 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, bahwa Pengadilan Agama Negara berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk (Ratu Ayu Rahmi, S.H.I., M.H.), namun upaya perdamaian tersebut mengenai pokok perkara tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian mengenai pokok perkara tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan gugatan cerai pada intinya adalah bahwa Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon tidak menghormati Pemohon sebagaimana mestinya seorang isteri sehingga sering menimbulkan perselisihan, sehingga terjadi pisah rumah sejak 1 tahun terakhir hingga saat ini;

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya tidak membenarkan alasan-alasan cerai yang diajukan oleh Pemohon meskipun secara tidak langsung telah mengakui adanya perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh kehadiran wanita lain yaitu isteri pertama Pemohon yang sebelumnya Termohon tidak mengetahui bila Pemohon telah beristeri;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta

Hal. 11 dari 20 Hal. Putusan No.233/Pdt.G/2022/PA.Ngr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

otentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazege/en*) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 1868 KUHPerdata jo. Pasal 285 RBg. sebagai akta autentik dan telah memenuhi maksud Pasal 1888 KUHPerdata, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 08 Desember 2008, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P.2 sebagai akta otentik tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 08 Desember 2008, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang pemberlakuannya didasarkan pada Inpres RI Nomor 1 Tahun 1991;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: **SAKSI1** dan **SAKSI2**, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa Termohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: **Salehudin bin Mustofa** dan **Umi Musta'anah binti Ahmad Yusa**, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan saksi-saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sesuai ketentuan Pasal 171, 172 ayat (2), 175 dan 308 RBg., telah memenuhi batas minimal pembuktian saksi, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti surat dan keterangan para saksi, Hakim telah menemukan fakta-fakta yang disimpulkan sebagai berikut:

Hal. 12 dari 20 Hal. Putusan No.233/Pdt.G/2022/PA.Ngr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 06 Desember 2008;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pada awalnya hidup rukun dan harmonis, namun kini retak sejak tahun 2019;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama 1 tahun;
- Bahwa selama pisah Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, tampak sebuah fakta hukum bahwa **antara Pemohon dan Termohon telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri akibat perselisihan dan pertengkaran terus menerus hingga terjadi pisah tempat tinggal selama 1 tahun dan tidak ada harapan untuk kembali rukun** karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, juga tidak dapat merealisasikan terwujudnya keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang pemberlakuannya didasarkan pada Inpres RI Nomor 1 Tahun 1991, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebutkan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang pemberlakuannya didasarkan pada Inpres RI Nomor 1 Tahun 1991, tidak selalu dipahami secara kaku bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut harus berbentuk tindakan aktif (seperti bertikai, adu mulut, saling pukul, dan lain-lain) namun dalam beberapa kasus justru

Hal. 13 dari 20 Hal. Putusan No.233/Pdt.G/2022/PA.Ngr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tindakan pasif (seperti saling diam, saling tidak memperdulikan, saling meninggalkan, pisah rumah, dan lain-lain) sungguh dapat diketahui bahwa rumah tangga yang demikian itu sedang dilanda perselisihan dan pertengkarang;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Pemohon maupun Termohon, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana tujuan pemikahan dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21, Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang pemberlakuannya didasarkan pada Inpres RI Nomor 1 Tahun 1991, diperlukan sebuah tindakan nyata, khususnya saling mencintai, saling menghargai antara Pemohon dan Termohon, dengan cinta sepihak saja dari Termohon tidak mungkin rumah tangga Pemohon dan Termohon dapat terjalin dengan *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana yang diharapkan, oleh karena itu Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah termasuk dalam kategori rumah tangga yang sudah pecah (*broken marriage*) sehingga tidak mungkin dapat dipertahankan dan diselamatkan kembali;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah adalah sia-sia belaka karena meskipun ikatan lahir secara hukum masih ada, namun secara rasional telah tidak bermanfaat lagi bagi kedua belah pihak. Bahkan dalam kasus-kasus tertentu dapat membahayakan keselamatan masing-masing pihak, oleh karena itu hukum harus memberikan jalan keluar untuk menghindari keadaan buruk yang tidak diinginkan (*saddu al-dzari'ah*), dan menurut Hakim bahwa perceraian merupakan salah satu alternatif terbaik bagi Pemohon dan Termohon karena dapat memenuhi rasa keadilan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996 bahwa dalam perceraian, tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokkan atau karena salah satu pihak telah

Hal. 14 dari 20 Hal. Putusan No.233/Pdt.G/2022/PA.Ngr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat bahwa perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena hati kedua pihak telah pecah, maka perkawinan itu sendiri sudah pecah, meskipun salah satu pihak tetap utuh, apabila perkawinan itu tetap dipertahankan, maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah, tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah;

Menimbang, bahwa sesuai pendapat pakar hukum Islam dalam Kitab *Mada Hurriyah Al Zaujaini Fi Al Talak Fi Al Syari'ah Al Islamiyyah* Halaman 83, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis, sebagai berikut:

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجية ولم يعد ينفع فيها نصح ولا صلح وحيث تصبح رابطة الزواج صورة من غير روح لأن الاستمرار معناه أن نحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة بل قد يكون وسيلة لارتكاب ما حرم الله من أمور في سبيل التخلص من هذا الجحيم الذي لامخرج منه

Artinya : Islam memilih lembaga perceraian ketika kehidupan pernikahan sudah bergejolak, nasehat dan perdamaian sudah tidak bermanfaat, yang mana ikatan suami istri seperti tanpa ruh, oleh karena ini meneruskan ikatan pernikahan sama dengan menghukum salah seorang dari suami istri dalam penjara yang berkepanjangan, dan hal tersebut merupakan kezaliman yang bertentangan dengan ruh keadilan bahkan dapat menjadi perantara untuk mengerjakan larangan Allah yang dapat mengantarkan pelakunya ke dalam neraka yang ada jalan keluarnya.

Menimbang, bahwa sesuai firman Allah dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 227 dan 229 sebagai berikut :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui (QS. Al Baqarah : 227)

أَلْطَلْقُ مَرَّتَيْنِ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ

Artinya : Talak (yang dapat dirujuk) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. (QS. Al Baqarah : 229)

Menimbang, bahwa dengan terjadinya perceraian, maka diharapkan Pemohon dan Termohon dapat mengakhiri perselisihan yang terus menerus melanda rumah tangga keduanya dan menjadi rukun kembali sebagai saudara setelah perceraian terjadi;

Hal. 15 dari 20 Hal. Putusan No.233/Pdt.G/2022/PA.Ngr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jis.* Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam yang pemberlakuannya didasarkan pada Inpres RI Nomor 1 Tahun 1991, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki alasan yang cukup, maka Hakim menilai permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 131 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam yang pemberlakuannya didasarkan pada Inpres RI Nomor 1 Tahun 1991 maka Majelis dapat menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Negara setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht*);

DALAM REKONVENSİ

Menimbang, bahwa dahulu Termohon dalam acara konvensi selanjutnya disebut sebagai Penggugat dalam acara rekonvensi *a quo*, serta dahulu Pemohon dalam acara konvensi selanjutnya disebut sebagai Tergugat dalam acara rekonvensi *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan rekonvensi dalam jawaban konvensinya yang isi tuntutan nya masih berhubungan dengan pokok perkara dalam konvensi, maka sesuai ketentuan Pasal 157 RBg. gugatan Penggugat tersebut dapat diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa apa yang sudah dipertimbangkan dalam konvensi, mengenai hal-hal yang berkaitan, maka dianggap telah dipertimbangkan pula dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat adalah Penggugat menuntut kepada Tergugat untuk mentaati kesepakatan perdamaian yang telah ditandatangani bersama di hadapan mediator tanggal 8 November 2022 yang kesepakatannya berbunyi:

Hal. 16 dari 20 Hal. Putusan No.233/Pdt.G/2022/PA.Ngr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 1

Para Pihak sepakat untuk mengakhiri konflik terkait nafkah iddah, nafkah mut'ah, nafkah madliyah, dan nafkah anak dengan musyawarah mufakat.

Pasal 2

Para Pihak sepakat bahwa Pihak I akan memenuhi kewajiban nafkah iddah sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) untuk 3 (tiga) bulan;

Pasal 3

Para Pihak sepakat bahwa Pihak I akan memenuhi kewajiban nafkah mut'ah berupa pemberian 1 (satu) unit rumah yang beralamat di Jalan Gunung Batur Nomor 7A Lingkungan xxxxxxxx Kelurahan xxxxxx xxxxx Kecamatan xxxxxxxx Kabupaten xxxxxxxx;

Pasal 4

Para Pihak sepakat bahwa Pihak I akan membayar nafkah madliyah (nafkah lampau) secara keseluruhan berjumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Pasal 5

Para Pihak sepakat bahwa Pihak I akan menanggung nafkah atas anak-anaknya sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan dengan kenaikan 10% setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Pasal 6

Kewajiban Pihak I terhadap Pihak II sebagaimana tertuang dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5, harus diberikan sesaat sebelum sidang ikrar talak diucapkan di depan majelis hakim Pengadilan Agama Negara;

Pasal 7

Kesepakatan Perdamaian ini hanya akan berlaku apabila Pihak I dan Pihak II benar-benar telah bercerai di depan sidang Pengadilan Agama Negara;

Pasal 8

Tentang pokok gugatan yang tidak tertuang dalam kesepakatan perdamaian ini akan dilanjutkan pada proses persidangan.

Hal. 17 dari 20 Hal. Putusan No.233/Pdt.G/2022/PA.Ngr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut, Tergugat menyatakan menerima dan membenarkan kesepakatan perdamaian tersebut dan tidak keberatan serta bersedia menjalani isi kesepakatan tersebut dengan suka rela;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat menyatakan dalam jawabannya menerima dan membenarkan serta tidak mengajukan apapun lagi di persidangan, oleh sebab itu Tergugat dianggap telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat sehingga dalil-dalil tersebut dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa kesepakatan perdamaian *a quo* dibenarkan berdasarkan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dan isi perdamaian tersebut ternyata tidak bertentangan dengan hukum, oleh sebab itu Majelis Hakim patut menyatakan telah terjadi perdamaian antara Penggugat dan Tergugat dalam hal nafkah iddah, nafkah mut'ah, nafkah madliyah dan nafkah anak, selanjutnya menghukum kedua belah pihak untuk mentaati dan mematuhi isi kesepakatan perdamaian tersebut;

Menimbang, oleh karena kesepakatan perdamaian *a quo* tidak bertentangan dengan hukum maka Majelis Hakim menilai bahwa gugatan Penggugat cukup beralasan hukum sehingga atas gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

Hal. 18 dari 20 Hal. Putusan No.233/Pdt.G/2022/PA.Ngr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONVENSİ

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Sugeng Mulyono bin Juarin**) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (**Rifa'atul Mahmuda binti Abdul Aziz**) di hadapan persidangan Pengadilan Agama Negara;

DALAM REKONVENSİ

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menghukum kepada Penggugat dan Tergugat untuk mentaati isi kesepakatan perdamaian yang telah ditandatangani dalam proses mediasi di hadapan mediator Pengadilan Agama Negara tanggal 8 November 2022;

DALAM KONVENSİ DAN REKONVENSİ

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp310.000,00 (tiga ratus sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan oleh Hakim Pengadilan Agama Negara pada hari Rabu tanggal 23 November 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Rabi'ul Akhir 1444 Hijriah oleh Abdul Azis Ali Ramdlani, S.H.I. sebagai Hakim, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Endang Fatmawati, SH. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Termohon.

Hakim,

Abdul Azis Ali Ramdlani, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Endang Fatmawati, SH.

Perincian biaya:

Hal. 19 dari 20 Hal. Putusan No.233/Pdt.G/2022/PA.Ngr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	200.000,00
- PNBP	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00

J u m l a h : Rp 310.000,00

(tiga ratus sepuluh ribu rupiah).

Hal. 20 dari 20 Hal. Putusan No.233/Pdt.G/2022/PA.Ngr